



## Analisis UU No. 23 Tahun 2006 terhadap Pelayanan Pencatatan Kelahiran Oleh Pemerintahan Desa: Implementasi, Tantangan, dan Faktor Pendukung

<sup>1</sup> Sri Sudono Saliro, [srisudonosaliro@hukum.untan.ac.id](mailto:srisudonosaliro@hukum.untan.ac.id)  
Universitas Tanjungpura, Indonesia

<sup>2</sup> Tamrin, [tamrinnuchsin69@gmail.com](mailto:tamrinnuchsin69@gmail.com)  
Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

<sup>3</sup> Eny Kurnia, [enikurnia880@gmail.com](mailto:enikurnia880@gmail.com)  
Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

<sup>4</sup> Endah Mintarsih, [endah.mintarsih@hukum.untan.ac.id](mailto:endah.mintarsih@hukum.untan.ac.id)  
Universitas Tanjungpura, Indonesia

<sup>5</sup> Yudith Evametha Vitranilla, [yudith-evamethavitranilla@oso.ac.id](mailto:yudith-evamethavitranilla@oso.ac.id)  
Universitas Oso, Indonesia

### Info Artikel

Diterima : 21 Februari 2025  
Diperbaiki : 18 Maret 2025  
Diterima : 6 April 2025

#### Keywords:

Village Government; Services;  
Birth Registration

### Abstract

*The village government has a responsibility to encourage the community to be orderly in administration, one of which is orderly in making birth certificates. This study aims to analyze the implementation of birth registration services in the village government, and to reveal the supporting and inhibiting factors in the implementation of these services. The results of the study found that the implementation of birth registration services in the jurisdiction of Sambas Regency is not only carried out by the Population and Civil Registry Office but can also be carried out by the village and sub-district governments. Services are carried out online through the SIAK and PELAKAT applications of the Sambas Population and Civil Registry Office. Supporting factors for birth registration services are the existence of clear legal regulations, human resource factors, and facilities and infrastructure factors. While the inhibiting factors are the lack of public awareness and participation, other obstacles that are not smooth internet networks and PELAKAT or SIAK applications that are under maintenance, so that it will have an impact on the length of time to complete birth registration documents.*





## A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada hakekatnya untuk melindungi dan mengakui terhadap status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) UUD 1945,<sup>1</sup> bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Administrasi penduduk merupakan suatu sistem yang diharapkan dapat memenuhi hak-hak administratif warga dalam pelayanan publik. Sistem ini juga bertujuan untuk menjaga dokumen kependudukan dengan cara yang adil, tanpa perlakuan yang membedakan, melalui keterlibatan aktif dari pemerintah

dan pemerintah daerah.

Administrasi penduduk ditujukan untuk menjamin hak asasi setiap individu dalam urusan pendataan penduduk tanpa adanya diskriminasi melalui layanan publik yang berkualitas. Tujuannya juga untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai tanggung jawab mereka dalam berpartisipasi dalam pengelolaan administrasi penduduk. Selain itu, administrasi ini bertujuan untuk menyediakan data statistik secara nasional terkait peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya. Ini juga berfungsi untuk membantu dalam pembentukan kebijakan serta perencanaan pembangunan di tingkat nasional, daerah, dan lokal, serta mendukung pengembangan sistem administrasi penduduk.<sup>2</sup>

Dasar hukum mengenai administrasi kependudukan di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

<sup>1</sup> MPR Sekretariat Jenderal, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (2006), Pasal 26 ayat (3): Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124 (2006), Lihat Penjelasan undang-undang ini.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Dokumen kependudukan sebagaimana termuat dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memiliki pengertian bahwa “dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan

sipil”.<sup>3</sup> Adapun yang tergolong dalam dokumen kependudukan meliputi: 1) Biodata Penduduk; 2). Kartu Keluarga (KK); 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP); 4) Surat Keterangan Kependudukan; 5) Akta Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan tersebut secara jelas disebutkan dalam Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Penelitian ini dibatasi oleh pembahasan mengenai akta pencatatan sipil dan lebih khusus membahas kutipan akta kelahiran. Peneliti membatasi objek penelitian mengenai kutipan akta kelahiran bertujuan agar penelitian ini tidak melebar pembahasannya, sebab seperti yang diketahui bahwa kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana termuat dalam Pasal 68 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan meliputi banyak kutipan akta diantaranya kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak. Pencatatan kelahiran merupakan bukti yang sah sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum bagi setiap anak. Kelahiran seorang anak merupakan suatu peristiwa

---

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Lihat Pasal 1 angka 8.



penting yang harus dicatatkan, dan pencatatan kelahiran sangat berkaitan dengan negara. Sebab dengan pencatatan kelahiran negara dapat mengetahui pertambahan penduduk sehingga dapat membantu pemerintah dalam membuat aturan dan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kependudukan.<sup>4</sup>

Pentingnya pencatatan kelahiran dikarenakan sebagai wujud pengakuan formal oleh negara mengenai keberadaan seseorang, sebagai elemen penting dari perencanaan program nasional, dan sebagai pemberian pengamanan dan perlindungan terhadap hak anak. Sebaliknya tanpa akta kelahiran maka akan sulit mengetahui asal anak dan kabur kedudukannya dimata hukum.<sup>5</sup> Makna kelahiran menurut undang-undang administrasi kependudukan merupakan sebuah peristiwa yang penting karena kelahiran membawa kewajiban bagi orang tua untuk memelihara dan mendidik anak serta memberi tunjangan-tunjangan dalam

keseimbangan dengan pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Kelahiran menimbulkan langsung hak dari anak untuk mendapatkan pemeliharaan dari orang tuanya. Bab V Pencatatan Sipil Bagian Satu Pencatatan Kelahiran Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Indonesia Pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa: "setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran".<sup>6</sup>

Akta kelahiran merupakan salah satu cara untuk membuktikan bahwa seseorang memiliki nasab kepada orang tuanya sesuai yang tercantum didalamnya. Selain itu, pencatatan kelahiran pada lembaga catatan sipil bertujuan untuk

<sup>4</sup> Anak Agung Ketut Sukranatha and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran," *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018): hlm. 3.

<sup>5</sup> Arlianti Imaria Simanjuntak, "Jaminan Hukum Terhadap Hak Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anak Panti Asuhan," *UNES Law Journal* 1, no. 1 (2012): hlm. 11.

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 (2013), Lihat Pasal 27 ayat (1).



memberikan perlindungan terhadap anak. Lembaga pencatatan sipil sebagai sebuah lembaga memiliki tujuan untuk mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian.<sup>7</sup> Lembaga resmi yang mengurus pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tersebar di setiap kabupaten/kota.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa kepemilikan akta kelahiran merupakan hal penting untuk memperoleh pelayanan publik seperti pelayanan pendidikan, perbankan, pertanahan, penerbitan KK, hak waris, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian dijelaskan lebih lanjut mengenai klasifikasi jenis akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yakni: 1) akta kelahiran anak pasangan suami istri (status perkawinan tercatat); 2) akta

kelahiran anak pasangan suami istri dengan frasa (status perkawinan belum tercatat); 3) akta kelahiran anak seorang ibu (status perkawinan belum menikah); dan 4) akta kelahiran anak tidak diketahui asal-usulnya (tidak diketahui orang tuanya).<sup>8</sup> Akta kelahiran menjadi salah satu persyaratan bagi siswa untuk mendaftar sekolah seperti di SMKN 1 Sambas.<sup>9</sup> Keharusan memiliki akta kelahiran selaras dengan mendapat pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh anak-anak tersebut untuk mendapatkan hak-hak kewarganegaraan mereka yang lain, seperti mendapatkan bantuan pendidikan (beasiswa), KTP-el, pekerjaan, jaminan asuransi kesehatan.<sup>10</sup>

Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menunjukkan bahwa persentase kepemilikan akta kelahiran dari seluruh

<sup>7</sup> Fikri Iswanto, "Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 3.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara yang dilakukan kepada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

<sup>9</sup> Imam Maksum, "Meski SMKN 1 Sambas Buka PPDB Online, Puluhan Siswa SMP Lebih Pilih Datang Langsung,"

<https://Pontianak.Tribunnews.Com/2023/06/26/Meski-Smkn-1-Sambas-Buka-Ppdb-Online-Puluhan-Siswa-Smp-Lebih-Pilih-Datang-Langsung>, June 26, 2023.

<sup>10</sup> "Akta Kelahiran Sebagai Dasar Pemenuhan Hak Hak Anak Sebagai Warga Negara," <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/akta-kelahiran-sebagai-dasar-pemenuhan-hak-hak-anak-sebagai-warga-negara>, diakses pada tanggal 8 November 2023.



jumlah penduduk di Kabupaten Sambas masih cukup rendah yakni sebesar 56,94%.

Dan sebanyak 43,06% jumlah penduduk Kabupaten Sambas yang belum memiliki akta kelahiran. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas terus berupaya untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak dasar anak dengan penerbitan kelahiran. Untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran anak, pemerintah merencanakan program percepatan kepemilikan akta kelahiran yang ditargetkan meningkat setiap tahunnya.<sup>11</sup>

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti lebih detail berkaitan dengan aspek pelayanan pencatatan kelahiran yang pada akhirnya menerbitkan produk berupa akta kelahiran. Aspek pelayanan tersebut tentunya berangkat dari pemerintah desa sebagai unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa memiliki tanggungjawab untuk mendorong masyarakat agar tertib administrasi salah

satunya tertib dalam pembuatan akta kelahiran. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Sambas khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas telah menerapkan pelayanan pencatatan kelahiran berbasis *online*, yang mana segala proses penginputan berkas sampai penerbitan akta kelahiran dikirim melalui *online* melalui email pemohon atau desa/kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa ikut andil dalam proses pelayanan pencatatan kelahiran pada lingkup masyarakat desanya. Mengingat bahwa akta kelahiran merupakan sesuatu dokumen kependudukan yang sangat penting dan juga sebagai bentuk perlindungan hak bagi seorang anak.

Kajian terkait pencatatan kelahiran telah banyak dilakukan dengan beragam sudut pandang. *Pertama*, kajian terkait kinerja pelayanan publik pada pelayanan akta kelahiran di Disdukcapil,<sup>12</sup> *kedua*,

<sup>11</sup> Hasil Wawancara yang dilakukan kepada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

<sup>12</sup> Irwantoro Irwantoro, "Pelayanan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya," *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 2, no. 1 (March 30, 2018): hlm. 49, <https://doi.org/10.21787/mp.2.1.2018.49-58>; Yulli Sugiarti, "PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA," *Jurnal Registratie* 2, no. 2 (August 25, 2020): hlm. 121, <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v2i2.2378>;



kajian terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap akta kelahiran,<sup>13</sup> ketiga, kajian terkait pentingnya pencatatan kelahiran sebagai administrasi sipil,<sup>14</sup> sebagai bukti otentik,<sup>15</sup> sebagai perlindungan hukum,<sup>16</sup> keempat, kajian

terkait aspek peraturan pembuatan akta kelahiran.<sup>17</sup>

Kajian sebelumnya sebagaimana dipaparkan di atas telah memberikan banyak informasi terkait pencatatan kelahiran. Meskipun demikian, penelusuran terhadap kajian sebelumnya belum ditemukan adanya kajian terkait optimalisasi pemerintah terhadap pelayanan pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai pelayan publik. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian terkait, yang mana temuan dalam kajian ini dapat digunakan sebagai rujukan akademik dalam merancang kebijakan oleh pemerintah daerah dan

---

Yusuf Hariyoko, Laras Hendra Kusuma, and Adi Soesiantoro, "Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo)," *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)* 11, no. 2 (2021): hlm. 119-120, <https://doi.org/10.38156/gjkmp.v11i2.104>; Rahmatia Muhsin, Rosman Ilato, and Irawaty Igrisa, "Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (October 8, 2024): hlm. 147, <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v1i4.181>.

<sup>13</sup> Zaid Afif et al., "MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA AKTA KELAHIRAN DI DESA SEI DUA HULU, KEC. SIMPANG EMPAT, KAB. ASAHAN," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (January 30, 2024): hlm. 1519, <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.25338>; Agus Darmawan et al., "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan," *Jurnal Bina Desa* 4, no. 3 (2022): hlm. 296, <https://doi.org/10.15294/jbd.v4i3.32542>; Elvira, Eka Martiana Wulansari, and Neva Sari Susanti, "Urgensi Hukum Terkait Pencatatan Peristiwa Penting Dan Peristiwa Kependudukan," *PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (July 10, 2024): hlm. 329.

<sup>14</sup> Winda Wijayanti, "Dynamics of the Obligation to Register Birth Certificates as a Part of the Right to Issuance Population Documents," *Constitutional Review* 2, no. 2 (2016): hlm. 234, <https://doi.org/10.31078/consrev224>.

<sup>15</sup> Syahrul Bakti Harahap, "Birth Certificate As Authentic Evidence Of Children's Origin," *LEGAL BRIEF* 11, no. 5 (November 7, 2022): hlm. 2693, <https://doi.org/10.35335/legal.v11i5.537>.

<sup>16</sup> Ali Maskur et al., "Optimizing Legal Protection: Addressing the Disparity of Sanctions Regarding Personal Names in Birth Certificates as Population Documents," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan*

---

*Konstitusi*, June 1, 2024, hlm. 21, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i1.10521>.

<sup>17</sup> Ar-Rahim Innash, Anis Mashdurohatun, and Sri Endah, "Reconstruction of Regulations for Making Birth Certificates for Children Born out of Wedlock Without a Marriage Certificate Based on Islamic Justice Values," *Research Horizon* 4, no. 5 (October 6, 2024): hlm. 153; Deni Permana, Eli Apud Saepudin, and Fithrotul Kamilah, "Reformulation and Optimization of Birth Certificate Services of the Population and Civil Registration Office Serang District," *Journal of Law Science* 7, no. 1 (January 31, 2025): hlm. 159, <https://doi.org/10.35335/jls.v7i1.6029>; Esty Maulana et al., "Legal Implications of the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XI/2013 on Simplifying Birth Certificate Registration Procedures in Indonesia," *Constitutional Law Review* 3, no. 1 (May 30, 2024): hlm. 19, <https://doi.org/10.30863/clr.v3i1.5602>.

pemerintah desa.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, kajian ini kemudian merumuskan 2 rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang akan dibahas pada kajian ini, antara lain: *pertama*, bagaimana pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran oleh pemerintah desa di Kabupaten Sambas?, *kedua*, faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran tersebut.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian lapangan, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen terkait. Pendekatan lainnya menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual.<sup>18</sup> Tempat penelitian dilakukan di

Kabupaten Sambas. Supaya tercapai tujuan yang diharapkan, maka peneliti mengambil sampel penelitian dengan menggunakan metode sampel bertujuan (*purposif sampling*), untuk menggali sumber informasi tersebut. *purposif sampling* adalah penarikan sampel yang memperhatikan sisi informan yang dianggap mengetahui dan mewakili beberapa populasi guna menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis data yakni upaya berkelanjutan, berulang-ulang dan terus-menerus dengan melalui kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan selama kegiatan penelitian.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Sambas.

Kelahiran seorang anak di dunia merupakan suatu karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada dua insan yang telah Bersatu dalam suatu ikatan yang sah. Setiap anak yang terlahir menjadi aset penting bagi orang tua, keluarga, bangsa dan negara. Masa depan

<sup>18</sup> Ronny Haditidjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 47.



negara bergantung pada kualitas dari generasi muda yang di miliki negara. Amanat yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sesuai dengan isi pasal tersebut maka setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berlandaskan akan tata hukum perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat berhak memperoleh perlindungan dan pengakuan atas status pribadi dan status hukum berdasarkan peristiwa penting yang di alami baik di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peristiwa penting yang dimaksudkan adalah peristiwa dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan sesuai dengan pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Setiap peristiwa penting wajib untuk dilaporkan kepada instansi guna mengetahui setiap peristiwa

penting yang terjadi di wilayah tertentu dan menjadi bahan penyusunan data kependudukan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1 mempunyai pokok pikiran bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengakuan dari negara. Berdasarkan pasal tersebut di atas maka orang tua yang mempunyai anak wajib untuk melaporkan kelahiran anaknya untuk mendapatkan pengakuan dari negara. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 27 ayat 1 yang dimaksudkan anak yang telah lahir wajib untuk melapor kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip memberikan kemudahan bagi pengguna dan masyarakat, memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan

data penduduk, integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi, pengelolaan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, efisien dan efektif. Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Disdukcapil kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil kabupaten/kota. Pelaporan tersebut dapat dilaksanakan secara manual dan/atau daring (*online*). Pelaksanaan pelayanan pelaporan secara daring pada Disdukcapil kabupaten/kota dan UPT Disdukcapil kabupaten/kota bagi setiap daerah diatur dalam peraturan Menteri.

Pelayanan pencatatan sipil diberikan kepada WNI dan orang asing, hal ini secara eksplisit termuat dalam Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam hal pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan, yakni antara lain:

a. Surat keterangan kelahiran;

b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;

c. KK;

d. KTP-el.

Penjelasan lebih lanjut termuat dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan bahwa KK yang dimaksud merupakan KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga. Sedangkan pada KTP-el tidak dipersyaratkan bagi ibu kandung yang belum berusia 17 tahun dengan status belum kawin.

Pasal 33 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara kepolisian. Sedangkan Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan



orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.

Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Disdukcapil kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil kabupaten/kota dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan-persyaratan;
- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan yang diserahkan;
- c. Petugas pada Disdukcapil kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil kabupaten/kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- d. Petugas pada Disdukcapil kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil kabupaten/kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.;
- e. Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada pemohon.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat memenuhi persyaratan berupa: buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu. Sedangkan dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat memenuhi persyaratan berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut, jelas telah diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil.

Di Kabupaten Sambas dalam hal pelayanan pencatatan akta kelahiran wajib melengkapi persyaratan, antara lain:

- a. Formulir F2.01 yang telah diisi lengkap. Formulir F2.01 maksudnya adalah formulir pengajuan pelayanan pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran atau SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) mengenai kebenaran data kelahiran (formulir F2.03);
- c. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan orang tua atau SPTJM sebagai pasangan suami istri apabila orang tua dalam KK sudah menunjukkan pasangan suami istri;
- d. KK dimana anak akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- e. KTP-el orang tua/wali/pelapor.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menyampaikan bahwa dalam hal penerbitan NIK, Akta

Kelahiran dan KIA untuk bayi baru lahir di fasilitas kesehatan dapat melalui sistem dan mekanisme secara online. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Penerbitan NIK, Akta Kelahiran dan KIA untuk bayi baru lahir di fasilitas kesehatan (TSDA), yang dalam Keputusan tersebut menjelaskan bahwa cara dan sistem yang ada adalah, seorang Pemohon yang melahirkan di rumah sakit atau puskesmas harus menyerahkan dokumen permohonan administrasi kependudukan kepada petugas di rumah sakit atau puskesmas. Setelah itu, Pemohon akan mendapatkan Akta Kelahiran, KK, dan KIA dari petugas di rumah sakit atau puskesmas. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan layanan ini adalah 3 (tiga) hari setelah permohonan dan semua syarat sudah diterima dengan benar dan lengkap.<sup>19</sup>

Pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran maupun pencatatan sipil lainnya dikelola dan merupakan

---

<sup>19</sup> Wawancara, kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, 29 April 2024.




tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, yang mana dalam pelaksanaannya dimulai dari pemerintah desa/kelurahan sebagai garda terdepan pendaftaran penduduk, hingga setiap warga negara terdata dan terdaftar secara administratif sebagai warga negara Indonesia. Hal ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pelayanan tersebut, perlu dilaksanakan dengan benar dan cepat agar warga/masyarakat sebagai penerima layanan merasa dapatkan pelayanan yang memuaskan. Salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan, maka dari itu pemerintah mulai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yang dibuat sekitar tahun 1996. SIMDUK adalah sebuah kebijakan yang diimplementasikan di daerah kabupaten/kota, dan ditujukan untuk menangani status kependudukan dengan segala

perubahannya. SIMDUK itu sendiri adalah suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil. Aplikasinya dapat digunakan untuk mengelola data kependudukan pada kecamatan dan desa/kelurahan yang lokasinya terpisah, akan tetapi karena didasarkan pada basis internet maka dapat dikumpulkan di satu titik yaitu Internet Data Center. Akan tetapi pada implementasinya dilapangan ternyata didapati berbagai kelemahan SIMDUK sebagai sebuah sistem untuk mengelola data kependudukan. Kelemahan tersebut ditemukan masih banyak terdapat pemalsuan identitas karena disebabkan kurang detailnya data-data mengenai penduduk.

Saat ini kebijakan baru diperkenalkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi

pelaksana sebagai satu kesatuan.<sup>20</sup> Segala pengelolaan administrasi kependudukan saat ini menggunakan aplikasi SIAK yang tingkatannya telah akurat, lengkap mutakhir dan mudah diakses, sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan Pembangunan secara umum. SIAK bisa menjadi Solusi dari berbagai permasalahan kependudukan yang ada. Dengan adanya pengelolaan data secara online, maka kelemahan - kelemahan pengelolaan data secara konvensional dapat diatasi oleh SIAK. Aplikasi ini digunakan secara nasional termasuk Kabupaten Sambas. Hasil wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mengungkapkan bahwa aplikasi SIAK hanya dapat diakses oleh Instansi Pelaksana administrasi kependudukan, yang dalam konteks penelitian ini diwilayah Kabupaten Sambas yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Aplikasi SIAK hanya bisa diakses oleh operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagai akun admin

yang artinya dapat menginput, merubah dan memperbaiki dokumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan operator kecamatan dan operator pemerintah desa juga diberi akses untuk masuk dalam aplikasi SIAK, namun sebagai akun pengguna, yang mana bertujuan dan berfungsi sebagai pengecekan dokumen yang telah terinput dan menerima hasil berkas dokumen yang telah terverifikasi, seperti hasil dokumen KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Pindah Wilayah dan lain sebagainya. Adapun tampilan aplikasi SIAK sebagai berikut:



Sumber Data: Hasil dokumentasi peneliti

Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dengan jelas menyatakan prinsip-prinsip utama yang menjamin pelaksanaan administrasi kependudukan melalui penggunaan SIAK. Aplikasi SIAK bertujuan untuk:

- a. Pelaksanaan administrasi penduduk secara nasional, teratur dan terintegrasi;
- b. Terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal,

<sup>20</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lihat Pasal 1 angka 21.

- tetap, wajib dan terus menerus;
- c. Pemenuhan hak penduduk di bidang administrasi kependudukan melalui layanan yang profesional; dan;
  - d. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sebagai panduan dalam perumusan kebijakan dan Pembangunan secara umum.<sup>21</sup>

Pada konteks pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran di tingkat desa, dengan menerapkan secara manual serta dapat juga menggunakan pendaftaran online. Kedua opsi ini memberikan pilihan kepada masyarakat dalam melakukan pencatatan sipil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Pemerintah Desa Pendawan (salah satu desa di Kab. Sambas) berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran di tingkat desa, bahwa pemerintah desa melalui operator yang membidangi pencatatan sipil melakukan

pengecekan dokumen PDF yang dikirim oleh masyarakat melalui nomor layanan pendaftaran kependudukan. Untuk pengelolaan dokumen administratif mengenai kependudukan, individu yang membutuhkan hanya perlu mengirimkan dokumen dalam bentuk file JPG atau PDF ke nomor WhatsApp layanan. Individu tersebut tidak perlu mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas kecuali untuk keperluan perekaman KTP-el dan mengambil KTP-el yang sudah selesai diproses.<sup>22</sup>

Masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukan dapat melakukannya secara mandiri ataupun dapat melalui pemerintah desa atau kecamatan sesuai dengan domisili masyarakat selaku pemohon pelayanan. Pengajuan secara mandiri dimaksud adalah masyarakat selaku pemohon melakukan pendaftaran layanan akta kelahiran secara sendiri melalui prosedur antara lain:

- a. Pemohon mengirim berkas permohonan administrasi kependudukan melalui nomor WA layanan dalam

---

<sup>21</sup> Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, "Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan," Pub. L. No. Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 4 (2010), Lihat pada Penjelasan Peraturan Daerah Tersebut.

---

<sup>22</sup> Wawancara, Kepada Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Pendawan, 25 April 2024.

- bentuk file PDF;
- b. Pemohon menerima resi bukti pendaftaran dan tanggal pengambilan;
  - c. Pemohon menerima email, yang mana email tersebut diterima oleh email pemohon atau desa atau kecamatan. Email yang diterima tersebut merupakan file PDF dan bisa langsung dicetak di Desa/Kecamatan atau langsung oleh Pemohon dengan menggunakan kertas A4 80 gram.<sup>23</sup>

Selain itu, dalam hal masyarakat yang bermaksud mengurus dokumen administrasi kependudukan termasuk akta kelahiran melalui pemerintah desa, maka hasil wawancara mengungkapkan bahwa Pemerintah Desa Pendawan menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas guna mempermudah koordinasi antara pemerintah desa dengan Disdukcapil Sambas. Aplikasi tersebut bernama Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Mendekatkan (PELAKAT).<sup>24</sup> Kebijakan pada bidang administrasi kependudukan saat ini

sudah sangat dirasakan manfaatnya dalam berbagai hal dan efektifitas pelayanan publik kepada masyarakat serta guna meningkatkan kualitas demokrasi. Terlebih lagi di era 4.0, sehingga tidak ada alasan bahwa untuk menolak dan bahkan dituntut untuk meleak pada era digital. Program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk meningkatkan pelayanan publik salah satunya dengan mengaplikasikan PELAKAT kepada masyarakat.

Aplikasi PELAKAT Disdukcapil Sambas berfungsi untuk pengajuan berkas termasuk berkas akta kelahiran. Penginputan berkas permohonan penerbitan akta kelahiran dilakukan oleh operator desa ataupun kecamatan dengan menggunakan aplikasi PELAKAT. Dokumen yang perlu disiapkan untuk di upload adalah formulir F2.01 yang telah diisi lengkap, surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran atau SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) mengenai kebenaran data kelahiran, Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan orang tua, KK dan KTP-el orang tua/wali/pelapor. Kesemua dokumen ini di upload dengan menggunakan

<sup>23</sup> Wawancara, Kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, 29 April 2024.

<sup>24</sup> Wawancara, Kepada Pj. Kepala Desa Pendawan, 25 April 2024.



format PDF.<sup>25</sup> Berikut tampilan aplikasi PELAKAT:




Sumber Data: Hasil dokumentasi peneliti

Setelah data di input dan di upload pada aplikasi PELAKAT serta telah ditelaah oleh operator dan hasilnya bahwa berkas tersebut dinyatakan sesuai aslinya, maka operator desa ataupun kecamatan mengajukan berkas tersebut. Operator desa ataupun kecamatan yang telah mengajukan berkas kemudian berkoordinasi dengan pihak Disdukcapil Sambas menggunakan nomor WA sebagaimana nomor pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan wilayah kecamatan. Selanjutnya operator Disdukcapil Sambas memeriksa dokumen tersebut melalui aplikasi PELAKAT, dan apabila dinyatakan lengkap maka dokumen tersebut selanjutnya di input pada aplikasi SIAK untuk diproses

penerbitan akta kelahirannya. Jangka waktu penyelesaian dokumen kependudukan pada pencatatan kelahiran selama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.<sup>26</sup>

Dokumen administrasi akta kelahiran yang telah selesai jangka waktu penyelesaiannya, maka produk yang dihasilkan adalah akta kelahiran. Dokumen akta kelahiran tersebut selanjutnya dapat di unduh pada aplikasi SIAK oleh operator desa ataupun operator kecamatan. Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang dapat mengecek progres perkembangan dokumen administrasinya melalui operator desa ataupun operator kecamatan. Berikut alur pengajuan permohonan pelayanan pencatatan sipil akta kelahiran di Kabupaten Sambas:



<sup>25</sup> Wawancara, Kepada Sekretaris Desa Pendawan, 25 April 2024.

<sup>26</sup> Wawancara, Kepada Staf Analisis Kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, 29 April, 2024.

## Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Kelahiran.

Proses penerbitan dokumen akta kelahiran secara keseluruhan tidak dikenakan biaya (gratis). Hal ini sesuai dengan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya". Pelaksanaan layanan pencatatan kelahiran akan memenuhi harapan jika didukung oleh berbagai hal, yaitu kesadaran dari pegawai yang bertugas, adanya aturan yang jelas, struktur organisasi yang baik, pendapatan pegawai yang layak, kemampuan dan keterampilan pegawai, serta fasilitas yang memadai untuk layanan tersebut. Setiap layanan pasti tidak selalu berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Tentu saja, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Beberapa penelitian telah mengungkapkan faktor penghambat pelaksanaan dalam penerbitan akta kelahiran, diantaranya penelitian oleh Randi Novrizal

dan Jumiati mengungkapkan bahwa pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuantan Singingi dirasakan belum berjalan secara maksimal yaitu pada waktu penyelesaian dan sarana prasarana pelayanan. Penelitian tersebut menyatakan faktor pendukung yakni adanya kesadaran dan aturan yang jelas, sedangkan faktor penghambat adalah sarana prasarana yang minim, kurangnya SDM dan kurangnya kesadaran masyarakat.<sup>27</sup>

Penelitian lain oleh Selpianti menunjukkan bahwa layanan pembuatan akta kelahiran yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu sudah memadai berdasarkan standar pelayanan publik. Namun, ada kendala yang muncul yaitu masyarakat yang kurang menyadari betapa pentingnya akta kelahiran. Pada tahun 2014, surat edaran dari Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa semua pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan serta dokumen pencatatan

---

<sup>27</sup> Randi Novrizal and Jumiati, "Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi," *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 4 (2020): hlm. 42.



sipil tidak dikenakan biaya. Terdapat juga masalah dalam kurangnya dana untuk membuat website, sehingga masyarakat belum dapat menggunakan teknologi informasi dengan optimal, serta kekurangan mobil pelayanan yang dibutuhkan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil.<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di atas, menjelaskan bahwa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan pencatatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat lumrah terjadi. Akan tetapi, pada lokasi penelitian di Kabupaten Sambas, tentunya juga memiliki faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran. Hasil wawancara dengan perangkat Desa Pendawan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas mengungkapkan antara lain:

- 1) Faktor Pendukung Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Kelahiran.
  - a. Faktor aturan hukum yang tersedia dengan jelas dan terperinci. Seperti pada Pasal 27 (1) Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa: “setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”. Laporan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk dicatatkan pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. Selain itu pada Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa “Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya”.

Secara garis besar, aturan tersebut memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan mengurus dokumen administrasi kependudukan. Selain itu juga terdapat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

<sup>28</sup> Selpianti, “Pelayanan Akta Kelahiran Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu,” *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (2016): hlm. 78.

Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Penerbitan NIK, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak untuk Bayi yang baru Lahir di Fasilitas Kesehatan Secara Online (TSDA), Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan untuk menciptakan kepastian mengenai hak dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pelayanan tersebut.<sup>29</sup>

b. Faktor SDM, maksudnya adalah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang menjadi petugas pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan berjumlah 5 (lima) orang dengan kompetensi masing-masing mengetahui alur/prosedur penerbitan akta kelahiran, mampu mengoperasikan komputer, memahami penggunaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan aplikasi lainnya termasuk PELAKAT Disdukcapil

Sambas.<sup>30</sup>

c. Faktor Sarana dan Prasarana. Pada faktor ini tentunya bertujuan untuk memfasilitasi maupun menjadi penghubung antara masyarakat dengan Disdukcapil Sambas agar semakin memudahkan akses pelayanan administrasi kependudukan. Saat ini terdapat pelayanan administrasi kependudukan melalui chat *WhatsApp*, yang mana masyarakat dapat mengurus administrasi kependudukan secara mandiri melalui kirim pesan WA dan mengirim dokumen yang diperlukan format PDF.<sup>31</sup> Cara lain yang dapat diakses oleh masyarakat yakni dengan meminta bantuan kepada pemerintah desa untuk mendaftarkan pencatatan kelahiran. Pemerintah desa memiliki akses untuk mendaftarkan administrasi kependudukan melalui aplikasi PELAKAT Disdukcapil Sambas dan SIAK. Pada aplikasi PELAKAT, operator pemerintah desa melaku-

<sup>29</sup> Wawancara, Kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, 29 April 2024.

<sup>30</sup> Wawancara, Kepada Staf Analisis Kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, 29 April 2024.

<sup>31</sup> Wawancara, Kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, 29 April 2024.



kan pengecekan data dan mengupload dokumen persyaratan untuk penerbitan akta kelahiran diantaranya Formulir F2.01 yang telah di isi lengkap, surat keterangan kelahiran, buku nikah, KK Dimana anak akan didaftarkan sebagai anggota keluarga, KTP-el orang tua. Dokumen persyaratan tersebut di scan PDF dan di upload pada aplikasi PELAKAT. Selanjutnya, jika dokumen telah benar dan dinyatakan lengkap, maka langsung di ajukan melalui aplikasi tersebut. Dalam jangka waktu kurang lebih 3 hari sejak diajukan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap oleh Disdukcapil Sambas, maka produk yang dihasilkan berupa akta kelahiran. Dokumen akta kelahiran tersebut dapat di download oleh operator pemerintah desa melalui aplikasi SIAK. File yang telah terdownload tersebut selanjutnya di print/cetak untuk diserahkan kepada pemohon/masyarakat yang bersangkutan.<sup>32</sup>

d. Layanan Mobile/Jemput bola.

Layanan ini sering sekali dilaksanakan oleh Disdukcapil Sambas yang berkeliling membuka pelayanan di kantor desa atau difasilitasi oleh pemerintah desa untuk memberikan pelayanan rekam/cetak KTP-el, KIA, KK, Akta Catatan Sipil termasuk akta kelahiran.<sup>33</sup>

2) Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Kelahiran.

a. Kurangnya kesadaran masyarakat.

Hal ini disebabkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan seperti kelahiran masih sangat minim. Masyarakat juga kurang memahami dan mengetahui arti penting akta catatan sipil dan dokumen kependudukan. Seringkali masyarakat hanya ingin mengurus dokumen kependudukan bila diperlukan saja seperti persyaratan masuk sekolah, bahkan ketika mengurus kewarisan. Masyarakat enggan untuk mengurus akta kelahiran juga dikarenakan tidak

<sup>32</sup> Wawancara, Kepada Sekretaris Desa Pendawan, 25 April 2024.

<sup>33</sup> Wawancara, Kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, 29 April 2024.

adanya dokumen yang dipersyaratkan seperti buku nikah. Masyarakat yang tidak memiliki buku nikah, dan status perkawinan pada KK tidak tertulis, maka persyaratan untuk mengurus akta kelahiran menjadi terhambat. Kemudian ketika mengurus dokumen kependudukan terhambat, masyarakat berpandangan bahwa pelayanan terkesan berbelit-belit dan akhirnya masyarakat merasa malas untuk mengurus dokumen tersebut.<sup>34</sup>

- b. Faktor sarana. Maksud dari faktor ini adalah berdasarkan realita yang dialami oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yaitu ketika melakukan survei untuk kegiatan pelayanan keliling atau jemput bola, tentunya fasilitas sarana yang ditanyakan adalah kesiapan jaringan internet. Tatkala jaringan internet yang sulit diakses/tidak tersedia menjadi kendala realisasi kegiatan pelayanan jemput bola. Hal ini mengingat bahwa segala bentuk

pelayanan administrasi kependudukan berbasis online dan aplikasi, oleh karena itu ketersedianya internet menjadi suatu keharusan. Permasalahan selanjutnya yang dialami yakni pada aplikasi PELAKAT Disdukcapil Sambas yang di retas/heck sehingga tidak dapat diakses dan dipergunakan untuk pelayanan administrasi kependudukan. Meskipun sekarang akses aplikasi PELAKAT Disdukcapil Sambas dapat dibuka dan dipergunakan kembali, namun perlu proses perbaikan aplikasinya, serta dokumen scan PDF yang tersimpan di aplikasi PELAKAT Disdukcapil Sambas ketika di retas/heck tidak bisa diakses kembali.<sup>35</sup>

- c. Faktor jangka waktu penyelesaian dokumen. Idealnya, jangka waktu penyelesaian dokumen pencatatan kelahiran adalah 3 hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap,

<sup>34</sup> Wawancara, Kepada Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Pendawan, 25 April 2024.

<sup>35</sup> Wawancara, Kepada Staf Analisis Kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, 29 April 2024.



namun hambatan mengenai jangka waktu penyelesaian disebabkan oleh jaringan internet atau aplikasi SIAK yang *maintenance*.<sup>36</sup>

#### D. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan mengarah pada dua hasil kesimpulan pada kajian ini. *Pertama*, pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran di wilayah hukum Kabupaten Sambas tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan tetapi dapat juga dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kecamatan secara online melalui aplikasi PELAKAT Disdukcapil Sambas. *Kedua*, faktor pendukung dikarenakan adanya faktor aturan hukum yang telah jelas dan detail, faktor SDM yang mampu mengoperasikan komputer dan memahami sistem kerja aplikasi SIAK dan PELAKAT Disdukcapil Sambas, faktor sarana dan prasarana yang memudahkan masyarakat untuk mengurus pendaftaran pencatatan kelahiran, dan adanya layanan jemput bola. Sedangkan faktor penghambat pelayanan pencatatan kelahiran

disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen pencatatan kelahiran, kurang lengkapnya persyaratan. Kendala lainnya disebabkan jaringan internet yang tidak lancar dan aplikasi PELAKAT ataupun SIAK yang *maintenance*, sehingga akan berdampak pada lamanya jangka waktu penyelesaian dokumen pencatatan kelahiran

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Zaid, Mirza Syapiq, Chairanda Al Azmi, and Agus Salam. "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Di Desa Sei Dua Hulu, Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (January 30, 2024): 1519–24. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.25338>.
- Darmawan, Agus, Januar Fitriana, Andika Avicena Setiawan, and Adhila Salsabila Safira. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan." *Jurnal Bina Desa* 4, no. 3 (2022): 296–303. <https://doi.org/10.15294/jbd.v4i3.32542>.
- Elvira, Eka Martiana Wulansari, and Neva Sari Susanti. "Urgensi Hukum Terkait Pencatatan Peristiwa

<sup>36</sup> Wawancara, Kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, 29 April 2024.



- Penting Dan Peristiwa Kependudukan." *PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (July 10, 2024): 329-36.
- Harahap, Syahrul Bakti. "Birth Certificate As Authentic Evidence Of Children's Origin." *LEGAL BRIEF* 11, no. 5 (November 7, 2022): 2693-96.  
<https://doi.org/10.35335/legal.v11i5.537>.
- Hariyoko, Yusuf, Laras Hendra Kusuma, and Adi Soesiantoro. "Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo)." *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)* 11, no. 2 (2021): 114-21.  
<https://doi.org/10.38156/gjkmp.v11i2.104>.
- <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/akta-kelahiran-sebagai-dasar-pemenuhan-hak-hak-anak-sebagai-warga-negara>.  
"Akta Kelahiran Sebagai Dasar Pemenuhan Hak Hak Anak Sebagai Warga Negara." n.d.
- Imam Maksum. "Meski SMKN 1 Sambas Buka PPDB Online, Puluhan Siswa SMP Lebih Pilih Datang Langsung." <https://Pontianak.Tribunnews.Com/2023/06/26/Meski-Smkn-1-Sambas-Buka-Ppdb-Online-Puluhan-Siswa-Smp-Lebih-Pilih-Datang-Langsung>, June 26, 2023.
- Innash, Ar-Rahiim, Anis Mashdurohatun, and Sri Endah. "Reconstruction of Regulations for Making Birth Certificates for Children Born out of Wedlock Without a Marriage Certificate Based on Islamic Justice Values." *Research Horizon* 4, no. 5 (October 6, 2024): 153-62.
- Irwantoro, Irwantoro. "Pelayanan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya." *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 2, no. 1 (March 30, 2018): 49-58.  
<https://doi.org/10.21787/mp.2.1.2018.49-58>.
- Iswanto, Fikri. "Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Maskur, Ali, Muslich Shabir, Abu Hapsin, Daud Rismana, and Joko Purwanto. "Optimizing Legal Protection: Addressing the Disparity of Sanctions Regarding Personal Names in Birth Certificates as Population Documents." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, June 1, 2024, 21-33.  
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i1.10521>.
- Maulana, Esty, Irfan Amir, Muspita Sari, and Ismail Aris. "Legal Implications of the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XI/2013 on Simplifying Birth Certificate Registration Procedures in Indonesia." *Constitutional Law Review* 3, no. 1 (May 30, 2024): 19-37.  
<https://doi.org/10.30863/clr.v3i1.5602>.





- MPR Sekretariat Jenderal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2006).
- Muhsin, Rahmatia, Rosman Ilato, and Irawaty Igrisa. "Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (October 8, 2024): 147-69. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v1i4.181>.
- Novrizal, Randi, and Jumiati. "Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi." *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 4 (2020): 36-43.
- Permana, Deni, Eli Apud Saepudin, and Fithrotul Kamilah. "Reformulation and Optimization of Birth Certificate Services of the Population and Civil Registration Office Serang District." *Journal of Law Science* 7, no. 1 (January 31, 2025): 159-66. <https://doi.org/10.35335/jls.v7i1.6029>.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124 (2006).
- — —. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 (2013).
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 4 (2010).
- Selpianti. "Pelayanan Akta Kelahiran Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (2016): 76-78.
- Simanjuntak, Arlianti Imaria. "Jaminan Hukum Terhadap Hak Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anak Panti Asuhan." *UNES Law Journal* 1, no. 1 (2012): 10-19.
- Soemitro, Ronny Haditidjo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Sugiarti, Yulli. "Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Provinsi Papua." *Jurnal Registratie* 2, no. 2 (August 25, 2020): 121-30. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v2i2.2378>.
- Sukranatha, Anak Agung Ketut, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap





- Hak Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran." *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018): 1-10.
- Wawancara. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, 29 April, 2024.
- — —.Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Pendawan, 25 April, 2024.
- — —.Pj. Kepala Desa Pendawan, 25 April, 2024.
- — —.Sekretaris Desa Pendawan, 25 April, 2024.
- — —.Staf Analisis Kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, 29 April, 2024.
- Wijayanti, Winda. "Dynamics of the Obligation to Register Birth Certificates as a Part of the Right to Issuance Population Documents." *Constitutional Review* 2, no. 2 (2016): 234-51.  
<https://doi.org/10.31078/consrev24>.

